

KESIMPULAN PEMOHON

**PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK REGISTER NO.
058/XII/KIP-PS/2015**

Antara ICJR (Pemohon) terhadap Kementerian Sekretariat Negara RI (Termohon)

Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)

3 Mei 2016

Pendahuluan

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya, Pemohon, yaitu ICJR, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia dan Pembaharuan Peradilan Pidana, mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Termohon, yaitu Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia berupa **Salinan Keputusan Presiden atas Permohonan Grasi Terpidana Mati**.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut:

- I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan,
- II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohom Analisis Sengketa,
- III. Tiga Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka,
- IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.

I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon informasi a quo harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi a quo telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan Masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 55 tanggal 6 Februari 2014,

dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-239.AH.01.06.Tahun 2011 tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan yang juga telah dilampirkan dalam pengajuan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat PPID Kementerian Sekretariat Negara tanggal 1 September 2015, dengan nomor Surat 058/SK-DKE/ICJR/VIII/2015 (Bukti P1), dan ditanggapi oleh Termohon atas nama Masrokhan sebagai Plt. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Selaku Ketua PPID Kementerian Sekretariat Negara dengan nomor surat B-06/Kemensetneg/D-3/Humas/HM.01.00/09/2015 (Bukti P2), yang menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Jawaban Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, tertanggal 1 Oktober 2015 dengan nomor surat 068/SK-DKE/ICJR/X/2015 (Bukti P3) namun atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, Termohon memiliki kewajiban untuk menanggapi keberatan dari Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat.

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya ICJR dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

Legal Standing Termohon

Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Bahwa lebih lanjut lagi dalam ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Negara, Termohon memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian (...). **Keputusan Presiden tentang Pemberian Grasi, (...).**

Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam Sidang Ajudikasi tertanggal 15 Februari 2016, Termohon mengkonfirmasi bahwa seluruh informasi yang dimintakan tersebut memang benar dihasilkan dan dikuasai oleh Termohon. Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai badan publik, Kementerian Sekretariat Negara juga telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa ini.

Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah.¹ Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah:

Tahun	No. Keputusan Presiden (Keppres)	Nama Terpidana	Status Permohonan Grasi
2003	Keppres No. 20/G/2003	Suryadi Swabhuana alias Adi Kumis Alias Dodi bin Soekarno	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Ny. Sumiasih	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Djais Adi Prayitno	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Sugeng	Ditolak
	Keppres No. 22/G/2003	Ayodhya Prasad Chaubey	Ditolak
	Keppres No. 24/G/2003	Jurit bin Abdullah	Ditolak
2004	Keppres No. 10/G/2004	Namona Denis	Ditolak
	Keppres No. 11/G/2004	Indra Bahadur Tamang	Ditolak
	Keppres No. 13/G/2004	Hansen Anthony Nwaolisa	Ditolak
	Keppres No. 15/G/2004	Muhammad Abdul Hafeez	Ditolak
	Keppres No. 15/G/2004	Samuel Iwuchukwu Okoye	Ditolak
2011	Keppres No. 35/G/2011	Merika Pranola alias Ola alias Tania.	Diterima
2012	Keppres No. 7/G/2012	Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid	Diterima
	Keppres No. 22/G/2012	Schappelle Leigh Corby	Diterima
	Keppres No. 23/G/2012	Peter Achim Franz Grobmann	Diterima

¹ Pasal 1 ayat 2 UU KIP

2014	Keppres No. 27/G/2014	Rani Andriani	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Syofial alias Iyen bin Azwar	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Harun bin Ajis	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Sargawi alias Ali bin Sanusi	Ditolak
	Keppres No. 31/G/2014	Mary Jane Fiesta Veloso	Ditolak
	Keppres No. 32/G/2014	Myuran Sukumaran alias Mark	Ditolak
	Keppres No. 35/G/2014	Serge Areski Atlaoui	Ditolak
2015	Keppres No. 1/G/2015	Martin Anderson alias Belo	Ditolak
	Keppres No. 2/G/2015	Zainal Abidin	Ditolak
	Keppres No. 4/G/2015	Raheem Agbaje Salami	Ditolak
	Keppres No. 5/G/2015	Rodrigo Gularte	Ditolak
	Keppres No. 9/G/2015	Andrew Chan	Ditolak
	Keppres No. 18/G/2015	Dwi Trisna Firmansyah	Diterima

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Pusat.

II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon, dan menanggapi keberatan yang disampaikan Pemohon lewat dari batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang terkait dengan penolakan tersebut. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi a quo adalah:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan lembaga

swadaya masyarakat dan lembaga studi yang sedang melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia berhak pula mendapatkan informasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);

2. Bahwa Pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat yang selama ini fokus melakukan kerja-kerja pembaharuan peradilan pidana baik melalui penelitian dan/atau penyebaran informasi termasuk didalamnya adalah mengenai penjatuhan hukuman mati;
3. Bahwa Pemohon berasumsi informasi yang diminta mengatur lebih jelas alasan pemberian grasi kepada terpidana mati yang menjadi kewenangan presiden berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang No. 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyebutkan *Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana dapat mengajukan permohona grasi kepada presiden.*
4. Bahwa Pemohon percaya pemberian grasi yang dilakukan tidak sesuai syarat dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas peradilan yang jujur dan adil (*right to fair trial*) sehingga satu-satunya cara untuk bisa menghindari hal tersebut adalah dengan mengetahui syarat dan prosedur serta pertimbangan atas setiap Keppres Grasi terhadap Terpidana mati yang telah diterbitkan;
5. Bahwa keterbukaan atas syarat dan prosedur ini maupun pertimbangannya, yang mana Pemohon berasumsi syarat dan prosedur ini terdapat dalam informasi *a quo*, sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas adalah salah satu asas dalam AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan, informasi yang ingin diakses pada dasarnya adalah informasi yang mengenai pemberian grasi. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui Surat 058/SK-DKE/ICJR/VIII/2015 (Bukti P1).
7. Bahwa atas surat permohonan dari Pemohon, Termohon telah memberikan penolakan pemberian salinan dokumen Keputusan Presiden Republik Indonesia atas permohonan Grasi Terpidana Mati yang diberikan oleh Masrokan sebagai Plt. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Selaku Ketua PPID Kementerian Sekretariat Negara dengan nomor surat B-06/Kemensetneg/D-3/Humas/HM.01.00/09/2015 (Bukti P2) dikarenakan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, yang apabila dibuka dapat mengungkap *akta otentik* yang bersifat pribadi seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 huruf g Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Bahwa dalam menanggapi penolakan dari Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, tertanggal 1 Oktober 2015 dengan nomor surat 068/SK-DKE/ICJR/X/2015 (Bukti P3) yang pada pokoknya adalah:

- a. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menurut pakar Hukum Perdata Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan dibuat untuk kepentingan pembuktian.
 - b. Sedangkan suatu Keputusan Presiden seharusnya dimaknai sebagai “Peraturan” sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan **bukan** merupakan suatu “akta otentik yang bersifat pribadi seseorang” yang merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - c. Berdasarkan konsiderans huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa Grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - d. Sedangkan apabila keberadaan “informasi yang bersifat pribadi” yang dimaksud, adapula dalam putusan pengadilan para terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik Putusan Pengadilan maupun Keputusan Presiden tentang Grasi yang bahkan didalamnya sama-sama terdapat informasi yang bersifat pribadi, seharusnya **bukan** termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf g Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - e. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 97 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa suatu bentuk Keputusan Presiden seharusnya apabila setelah melalui tahapan pengesahan atau penetapan, juga harus mencakup tahapan pengundangan dan memiliki konsekuensi dapat bersifat transparan dan terbuka. Sehingga pemohon informasi mengajukan surat keberatan ini telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP.
9. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terungkap dalam proses adjudikasi ternyata termohon telah memberikan jawaban namun jawaban yang diberikan tersebut telah melewati masa waktu yang telah ditentukan UU yakni 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Seperti halnya Pemohon, Termohon pun telah menyampaikan alasannya atas keputusan mereka untuk merahasiakan informasi *a quo*. Adapun alasan tersebut adalah:

1. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran atas adanya informasi yang diminta oleh Pemohon yang dikuasai oleh mereka.
2. Bahwa Termohon menganggap informasi *a quo* yang diminta oleh Pemohon adalah keputusan yang bersifat hak prerogratif Presiden sehingga segala keputusan yang lahir atas timbulnya hak tersebut tidak dapat diganggu gugat.

3. Bahwa Termohon khawatir apabila informasi *a quo* diberikan kepada Pemohon maka informasi tersebut dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
4. Bahwa Termohon menyampaikan pada saat sidang pertama adjudikasi, informasi *a quo* tidak dilakukan uji konsekwensi, melainkan hanya berupa memo untuk mengecualikan informasi *a quo* sebagai informasi yang tertutup sebab sifatnya merupakan hak prerogatif Presiden. Hal tersebut kemudian diralat, pada proses sidang adjudikasi sebelum kesimpulan, yang mana Termohon menyampaikan bahwa informasi *a quo* telah melalui proses uji konsekwensi. Namun demikian, hasil uji konsekwensi tersebut tidak pernah disampaikan kepada pemohon. Dengan begitu, Pemohon menilai bahwa Termohon tidak memiliki itikad baik dan secara serius menyelesaikan sengketa informasi ini bahkan lebih jauh lagi, Pemohon menilai Termohon telah berbohong bahwa informasi *a quo* telah dilakukan uji konsekwensi.
5. Bahwa Termohon menyampaikan, informasi *a quo* merupakan informasi pribadi pemohon grasi sehingga berdasarkan azas kepatutan maka harus dikecualikan
6. Bahwa menurut Termohon informasi *a quo* merupakan keputusan yang bukan merupakan peraturan tidak melalui undangan sehingga tidak perlu diketahui oleh umum
7. Bahwa Termohon menyampaikan, informasi *a quo* merupakan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf I dan huruf g sehingga cukup beralasan untuk dilakukan pengecualian

III. Analisis Sengketa: 3 Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka

Menurut Pemohon, ada setidaknya 3 (tiga) alasan mengapa informasi mengenai keputusan presiden pemberian grasi harus dapat diakses masyarakat. Berikut keempat alasan tersebut:

1. Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik

Berbicara *legal standing*, Pemohon telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, dan juga memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitupula dengan Termohon yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyandang status sebagai badan publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon.

Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara, sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia, memiliki kewajiban diantaranya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sengketa *a quo*, Negara hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Terkait dengan hak Pemohon atas informasi a quo tersebut serta kedudukan Pemohon dan tujuan mendapatkan informasi a quo yang adalah untuk melakukan penelitian mengenai hukuman mati di Indonesia. Hasil penelitian ini tentunya diharapkan akan sangat berguna untuk kepentingan akademik sebab akan berisi mengenai gambaran secara komperhensif mengenai hukuman mati di Indonesia, maka dari itu pemohon akan menjelaskan bagaimana penelitian ini akan dilakukan sekaligus penjelasan ini juga dapat memberikan pertimbangan majelis komisioner bagaimana melihat sengketa informasi ini sebagai suatu yang sifatnya untuk kepentingan publik sekaligus Negara.

Penelitian berbasis *Case Matrix Index Statistic*

Salah satu metode penelitian yang dilakukan oleh Pemohon adalah menggunakan metode *Case Matrix Index Statistic*. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dasar berupa index berbasis kategori yang lalu akan diolah menjadi statistic.

Untuk menggunakan model ini, tim peneliti diminta untuk mendapatkan data dasar berupa asli/salinan/copy berupa putusan pengadilan atau keputusan pejabat publik dalam periode waktu tertentu dan untuk isu tertentu. Dari data dasar ini kemudian dibuat index yang ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemohon menggunakan dua kategori utama yaitu data pribadi dan data isu/kasus. Data pribadi yang akan dibuat index mengenai :

1. Nama
2. Jenis kelamin
3. Usia
4. Kewarganegaraan
5. Kelahiran/Asal daerah
6. Agama
7. Pekerjaan

KODE	No Perkara	Nama Terdakwa	Tempat/Tanggal Lahir	Usia	Jenis Kelamin	Warga Negara	Agama	Pekerjaan
P1	1127 K/Pid/ 2002	Okwudili Ayotanze	Tidak diketahui	31	L	Nigeria	Khatolik	Pedagang
P2	1771 K/Pid/ 2002	Merri Utami Binti Siswandi	Sukohardjo, 30 Januari 1974	28	P	WNI	Khatolik	Tidak Ada
P3	1888 K/Pid/ 2004	Okonkwo Nonso Kingkeys	Sierra Leone, 07 September 1974	29	L	Sierra Leone	Kristen	Tukang Elektronik
P4	2107 K/Pid/ 2004	Seck Osmane	Sinegal, 16 April 1974	29	L	Sinegal Afrika	Kristen	Tidak Ada

Sementara data isu/kasus utamanya berkaitan dengan fokus dan isu dari penelitian dengan menguraikan indeks yang relevan dengan persoalan dalam penelitian dengan tetap menggunakan titik tekan atas pertimbangan dari putusan pengadilan /keputusan pejabat publik. Misalnya

1. Model dakwaan
2. Pasal dakwaan
3. Pasal tuntutan
4. Jenis Tuntutan tuntutan
5. Vonis Pengadilan


Dan lain sebagainya yang relevan dengan isu yang akan diteliti

Model Dakwaan	Dakwaan Pertama Pasal Inti	Tuntutan Pertama Pasal Inti	Jenis Tuntutan	Vonis Tingkat Pertama	Vonis Tingkat Banding	Vonis Tingkat Kasasi
Subsidiaritas	Pasal 82 UU Narkotika	Pasal 82 UU Narkotika	Seumur Hidup	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati
Subsidiaritas	Pasal 82 UU Narkotika	Pasal 82 UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati
Alternatif	Pasal 82 UU Narkotika	Pasal 82 UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati
Subsidiaritas	Pasal 82 UU Narkotika	Pasal 82 UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati & Denda Rp. 100jt	Pidana Mati & Denda Rp. 100jt	Pidana Mati & Denda Rp. 100jt

Dari dari indeks yang telah ditetapkan kemudian akan diujicobakan melalui memasukkan data yang diperlukan kedalam indeks. Pemohon biasanya menggunakan 10 putusan pengadilan untuk mengujicoba index yang telah ditetapkan. Jika dalam uji coba ada index yang perlu dimasukkan maka akan dimasukkan dengan pertimbangan “kepentingan dan keterkaitan” dengan penelitian. Jika index yang baru ditemukan dianggap penting untuk dimasukkan maka akan dibuat index baru. Hasil akhir index berupa tabulasi indeks yang siap diolah menjadi statistik. Statistik ini akan digunakan untuk melakukan analisis antara kesesuaian dari regulasi dan praktik yang terjadi.

Contoh hasil statistik² :

² Contoh di ambil dari Hasil Penelitian ICJR, *Dibunuh Demi Keadilan? : Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia*, 2015, ICJR.



Kebutuhan Keppres Grasi

Kewenangan Presiden untuk memberikan Grasi diatur secara umum dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Kewenangan ini kemudian diatur lebih lanjut mekanismenya dalam UU Grasi. Oleh karenanya, UU Grasi menjadi parameter untuk menilai tindakan Presiden Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangan Grasi-nya.

Secara normatif, Grasi adalah kewenangan Presiden. Dasar untuk menerima atau menolak permohonan grasi bukanlah aspek yang bersifat hukum semata. Karena aspek pemeriksaannya mencakup semua pertimbangan yang non-hukum. Oleh karena itu maka tiap permohonan grasi yang masuk sudah seyogyanya diperiksa secara rinci oleh Presiden Republik Indonesia. Termasuk pula di dalamnya memeriksa karakteristik unik/spesifik dari masing-masing pemohon grasi, sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan menolak atau menerima permohonan grasi yang diajukan, disertai dengan alasan yang layak.

Pemohon berencana untuk melengkapi penelitian yang ada, sebagai bagian dari memajukan kelompok dan individu dalam ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Negara. Penggunaan *Metode Case Matrix Index Statistic* yang selama ini digunakan Pemohon akan dikembangkan dengan menggunakan Keppres Grasi sebagai salah satu objek penelitian. Sebelumnya Pemohon telah melakukan penelitian terhadap kasus terpidana mati,³ namun ada satu data yang tidak dapat ditemukan dan diakses, yaitu Keppres Grasi.

³ ICJR, Judicial Killing : Hukuman Mati Demi Keadilan?, ICJR, 2015. Lihat http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/12/Judicial-killing-hukuman-mati-demi-keadilan-Final_1.pdf

Terkait permohonan grasi, aturan penundaan eksekusi mati apabila terpidana mengajukan grasi ke Presiden diatur dalam Pasal 3 UU Grasi yang berbunyi : “*Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pidana mati bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati*”. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU Grasi, permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain membatasi banyaknya jumlah permohonan, UU Grasi juga membatasi jangka waktu permohonan, permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Nantinya, Keppres Grasi akan di index dengan melihat beberapa kebutuhan terkait penelitian. Seperti pencocokan identitas dalam Keppres Grasi dengan putusan, jenis pidana, tanggal permohonan, tanggal Keppres Grasi dikeluarkan, keputusan menolak atau menerima, ada tidaknya alasan penolakan dan hal lain yang dapat diteliti dan dianalisis nantinya. Seluruh data itu akan diindex, dicocokkan dengan metode penelitian, dibenturkan dengan batu uji yang ada, dan dianalisis berdasarkan teori dan dasar hukum yang dipakai. Hasil dari penelitian ini belum dapat dipastikan sebab sampai saat ini ICJR selaku pemohon belum memiliki akses informasi terhadap Keppres Grasi sebagaimana dijamin dalam Konstitusi. Tetapi identifikasi masalah yang telah disusun pemohon adalah menitik beratkan pada apakah Keppres Grasi memuat informasi yang valid dan sinkron dengan putusan serta bagaimana Presiden melakukan pertimbangan dilihat dari isi Keppres Grasi.

2. Pengecualian Informasi A Quo Tidak Memiliki Dasar dan Dilakukan Tidak Dengan Patut Atau Sesuai Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Terdapat 6 (enam) prinsip universal dari keterbukaan informasi. Salah satunya adalah *Maximum Access Limited Exemption* (MALE). Prinsip MALE pada dasarnya mengatur bahwa pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan, hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Lebih jauh lagi, diatur bahwa pengecualian tersebut harus bersifat terbatas, dalam artian hanya informasi tertentu yang dibatasi, dan tidak berlaku permanen.

Prinsip MALE tersebut dijawabantahkan dalam UU KIP sebagai Pasal 2 yang mengatur mengenai asas informasi publik. Lebih rinci lagi, Pasal 2 ayat (2) dan (4) mengatur bahwa untuk mengecualikan sebuah informasi publik badan publik harus menggunakan metode uji konsekuensi (*consequential harm test*) dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar (*balancing public interest test*). Dengan berpegang pada Pasal 2 UU KIP, pengecualian sebuah informasi publik yang dilakukan tanpa melewati kedua jenis ujian tersebut menjadi tidak berdasar, sehingga informasi itu pun seharusnya dinyatakan terbuka.

Dalam sengketa ini, Termohon mendalihkan penolakannya dengan menggunakan Pasal 17 UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan. Namun, ironisnya, pengecualian ini tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, yaitu melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Keterangan mengenai tidak adanya uji konsekuensi dan uji kepentingan publik ini disampaikan secara tegas dan lugas oleh Termohon dalam Sidang Ajudikasi I dan II di Komisi Informasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 UU KIP. Oleh karena itu, tidak sepatutnyalah informasi yang dimintakan Pemohon masuk dalam kategori pengecualian.

Pengecualian yang dilakukan oleh Termohon juga sangat tidak berdasar yang menggunakan dasar pada pasal 17 huruf g yang menyebutkan, **“Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;”** dan huruf i **“memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”** sebab, Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan dibuat untuk kepentingan pembuktian. Sedangkan suatu Keputusan Presiden seharusnya dimaknai sebagai “Peraturan” sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan **bukan** merupakan suatu “akta otentik yang bersifat pribadi seseorang” yang merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan konsiderans huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa Grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan apabila keberadaan “informasi yang bersifat pribadi” yang dimaksud, adapula dalam putusan pengadilan para terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik Putusan Pengadilan maupun Keputusan Presiden tentang Grasi yang bahkan didalamnya sama-sama terdapat informasi yang bersifat pribadi, seharusnya **bukan** termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf g Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 97 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa suatu bentuk Keputusan Presiden seharusnya apabila setelah melalui tahapan pengesahan atau penetapan, juga harus mencakup tahapan pengundangan dan memiliki konsekuensi dapat bersifat transparan dan terbuka. Sehingga pemohon informasi mengajukan surat keberatan ini telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP.

3. Contoh Keterbukaan Informasi di Institusi Termohon dalam Bentuk Keputusan Presiden

Bahwa Termohon dalam menyampaikan alasan pengecualian informasi *a quo* sebagaimana telah disebutkan diatas selain tidak beralasan namun juga kontradiktif sebab dalam informasi lainnya yang serupa dengan bentuk informasi a quo yakni keputusan mengenai ekstradisi yang didalamnya juga menyebutkan identitas seseorang, Termohon tidak melakukan pengecualian bahkan lebih jauh lagi Termohon menyediakan informasi tersebut sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU KIP, sebab termohon telah menyediakan informasi tersebut dalam web resmi

milik termohon⁴. Melihat adanya kesamaan bentuk informasi tersebut, dengan demikian alasan pengecualian serta kekhawatiran dari termohon tidak dapat diterima

IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon

Berangkat dari ketiga alasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan informasi a quo adalah informasi yang dibuka untuk publik,
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi a quo kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari,
3. Atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner, sebagai benteng terakhir yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas keterbukaan informasi, dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut.

Jakarta, 3 Maret 2016

Kuasa Hukum



Supriyadi Widodo Eddyono. S.H

⁴ Keppres Ekstradisi dapat di akses di

http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=2497&filename=Keppres%201%20Tahun%202010.pdf